



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 13 April 2017

Halaman: 2

Warga Ngadiwinatan Wadul Forpi

YOGYA (MERAPI) - Sejumlah warga Ngadiwinatan Kelurahan Ngampilan Yogyakarta mempertanyakan izin gangguan (HO) salah satu hotel di Jalan Bhayangkara Yogyakarta. Pasalnya ada sebagian pengurus wilayah setempat yang mengaku tidak dimintai persetujuan izin HO itu.

Ketua RT 58 Kampung Ngadiwinatan, Yuni Rusmianti, mengaku tidak pernah menandatangani izin apapun untuk hotel tersebut. Posisi wilayah RT 58, lanjutnya, di belakang hotel persis. "Sebenarnya untuk pengurus HO itu perlu ada tanda tangan RT atau tidak? Sebagai RT saya tidak pernah menandatangani izin untuk hotel itu. Kenapa sekarang sudah memiliki HO, apa sudah diproses dengan benar," kata Yuni saat mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Rabu (12/4).

Hal senada disampaikan Subandoro, Ketua RT 59 yang wilayahnya berada di samping hotel. Pihaknya menegaskan sejak awal dirinya dan beberapa warga menolak pembangunan hotel itu karena lokasinya berada di tengah kampung. Dikhawatirkan ada dampak sosial dan lingkungan. Namun dia membantah penolakan dan sikap warga yang mempertanyakan itu terkait kompensasi.

"Saat izin mendirikan bangunan keluar, ada sosialisasi dan tanda tangan warga. Tapi warga di samping dan belakang hotel tidak dilibatkan tanda tangan persetujuan. Sekarang izin HO sudah keluar dan hotel sudah beroperasi," ucap Subandoro.

Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Winarta menyatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak manajemen hotel dan sudah ada izin HO dan ada komunikasi dengan warga

sekitar. Termasuk RT dan RW-nya. "Tapi mereka tidak bisa menunjukkan buktinya," terang Winarta.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono membenarkan hotel di Jalan Bhayangkara itu sudah memiliki izin HO. Hal itu karena semua persyaratan izin HO seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Kepemilikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup lengkap.

"Karena semua prosedur dan syarat sudah dipenuhi maka otomatis HO diproses, tidak bisa kita tahan," ujarnya.

(Tri)-m

Nilai Berita	Sifat	Ti
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Unt
☐ Positif	☐ Segera	☐ Unt
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jun

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005